



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 25/Pdt.G-LH/2016/PN. Rgt.**

Pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 pada sidang Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

**I. MHD. ISYA. DK**, Kepala Dusun Tua (Dusun I) Desa Pejangki berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejangki Nomor 2 Tahun 2015, yang beralamat di RT 001 RW 001 Desa Pejangki Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili warga Dusun Tua Desa Pejangki, Kecamatan Batang Canaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selaku Wakil Kelompok I, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -----

**II. ROZALI**, Kepala Dusun Mekar Desa Pejangki berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejangki Nomor 2 Tahun 2015, yang beralamat di RT 004 RW 002 Desa Pejangki Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili warga Dusun Mekar Desa Pejangki, Kecamatan Batang Canaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selaku Wakil Kelompok II, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; -----

**III. JAMHUR**, Ketua RW 001 Desa Pejangki, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejangki Nomor 2 Tahun 2015, yang beralamat di RT 002 RW 001 Desa Pejangki Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili warga Dusun Mekar Desa Pejangki, Kecamatan Batang Canaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selaku Wakil Kelompok I, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya tidak ada, mohon segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga RW 001 Desa Pejangki, Kecamatan Batang Canaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selaku Wakil Kelompok III, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III** ; -

IV. **HANAPI**, Ketua RW 002 Desa Pejangki, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejangki Nomor 3 Tahun 2015, yang beralamat di RT 003 RW 002 Desa Pejangki Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili warga RW 002 Desa Pejangki, Kecamatan Batang Canaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selaku Wakil Kelompok IV, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV** ; -----

V. **NURDIN**, Ketua RT 001 Desa Pejangki, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejangki Nomor 2 Tahun 2015, yang beralamat di RT 001 RW 001 Desa Pejangki Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili warga RT 001 Desa Pejangki, Kecamatan Batang Canaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selaku Wakil Kelompok V, selanjutnya disebut **PENGGUGAT V** ; ---

VI. **TUKIMIN**, Ketua RT 002 Desa Pejangki, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejangki Nomor 2 Tahun 2015, yang beralamat di RT 002 RW 001 Desa Pejangki Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili warga RT 002 Desa Pejangki, Kecamatan Batang Canaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selaku Wakil Kelompok

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERNANDO.SH., MH., dan EL HADI, SH.,  
advokat dari kantor pengacara DODY  
FERNANDO, SH., MH., FIRDAUS BASIR,  
SH., MH & Rekan, beralamat di Jalan Padat  
Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap,  
Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri  
Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor No : 030/SK-PDT.CLS/KP/X/2016,  
tanggal 11 Oktober 2016 yang telah yang  
telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Rengat nomor 99/SK/X/2016/PN.  
RGT tanggal 21 Oktober 2016, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **PARA  
PENGGUGAT** ; -----

**Yang dalam perjanjian perdamaian ini  
disebut sebagai PIHAK PERTAMA ; ---**

**PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI**, beralamat di Dusun Mekar (Dusun II)  
Desa Pejangki, Kecamatan Batang  
Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT  
I** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya  
HOR AGUSMEN, SH., MH.,  
CHRISTINE, SH., MH., HARRYONO  
PRIBADI, SH., IRFAN IMANUEL, SH.,  
MH., JANUARDO SP. SIHOMBING, SH.,  
MH., MA., ULI INGOT HAMONANGAN  
S, SH., HERMAN SIRGAR, SH.,  
VICENCIUS TOBING, SH., KAESAR  
DOLOKSARIBU., BINTOMAWI  
SIREGAR, SH., MH., MARK ADRIANUS  
AMBARITA, SH., advokat dan konsultan  
hukum pada JnR Law Firm, beralamat di  
Menara Kuningan Lantai 11/A Jl.  
HR. Rasuna Said Bok X-7 Kav. 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan tertentu dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan, hal yang akan terus diupayakan untuk diperbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

domisili hukum tetap di kantor kuasanya





berdasarkan surat kuasa khusus No 010.Pdt.SK.XI.JnR-16 tanggal 3 November 2016, yang telah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat nomor 106/SK/XI/2016/PN. RGT tanggal 9 November 2016 ; ---  
**Yang dalam perjanjian perdamaian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA ; -----**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**, beralamat di Jl. Raya Pematang Rebah-Rengat, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AFRIZON RIZAL, SH., AFRIDA, SH., ATPAS FERI, Shi, MH., M. RIZAL SURYAPUTRA, SH., RONIUS PRAWIRA, SH., dan AGUSTIAN, kesemuanya pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus No. 180/BANKUM-HAM/5/X1/2016 tanggal 1 November 2016, yang telah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat nomor 104/SK/XI/2016/PN. RGT tanggal 2 November 2016, ; -----

**Yang dalam perjanjian perdamaian ini disebut sebagai PIHAK KETIGA ; -----**

Menerangkan bahwa pada hari ini : Rabu, tanggal 5 April 2017, **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** telah sepakat mengakhiri sengketa perdata di Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara perdata Nomor : 25/Pdt.G-LH/2016/PN. Rgt. secara perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut : -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381-3216 (ext.316)

**PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA masing**



sing sebagai **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam perkara perdata No. 25/Pdt.G-LH/2016/PN. Rgt. sepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut secara damai melalui Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II ; -----

## Pasal 2

Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2016 **PIHAK PERTAMA** telah mendaftarkan Gugatan Class Action Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Rengat terhadap **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan Register Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/LH/2016/PN.Rgt. ; -----

## Pasal 3

Bahwa, sehubungan dengan gugatan **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan musyawarah mufakat sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ; -----

## Pasal 4

Bahwa, adapun Perjanjian Perdamaian dimaksud dilakukan dengan syarat dan kondisi sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, **PIHAK KEDUA** akan memperhatikan lingkungan hidup di sekitar kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**, dan tidak akan melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitarnya ; -----
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan berupa bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) batang dengan syarat sebagai berikut : -----
  - **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menunjukkan ketersediaan lahan beserta status lahan yang direncanakan untuk penanaman 10.000 (sepuluh ribu) kelapa sawit tersebut, minimal 1 (satu) hamparan 5 (lima) hektar ; -----
  - Pemberian bantuan bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) batang kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui Kelompok Tani atau Koperasi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini oleh **PARA PIHAK**, apabila dalam tenggang waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menunjukkan ketersediaan lahan, maka **PIHAK KEDUA** dengan status lahan yang jelas, serta tidak menyalahi tata ruang,





maka pemberian bantuan bibit dihentikan sampai dengan jumlah bibit yang telah tersalurkan ; -----

- **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan perjanjian kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** mengenai hasil dari lahan yang ditanami dengan bibit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) batang tersebut ; -----
- c. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** bersedia dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan kegiatan maupun tindakan melawan hukum yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** baik secara langsung maupun tidak langsung ; -----
- d. Bahwa, **PIHAK KETIGA** bersedia dengan sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap usaha **PIHAK KEDUA**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
- e. Bahwa, dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini oleh **PARA PIHAK**, maka **PIHAK PERTAMA** mencabut seluruh tuntutan di dalam gugatan dengan Register Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/LH/2016/PN.Rgt baik kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KETIGA** ; -----
- f. Bahwa, **PARA PIHAK** sepakat dengan adanya Perjanjian Perdamaian ini maka segala permasalahan hukum yang ada antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KETIGA** menjadi berakhir dalam sifat dan bentuk bagaimanapun ; -----

Kemudian Pengadilan Negeri Renrat Kelas II menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

### PUTUSAN

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sengketa perkara perdata pada hakekatnya adalah merupakan sengketa yang bersifat swasta (pribadi), sehingga oleh karenanya para pihak mempunyai kebebasan untuk mengakhiri sengketa perkara perdata tersebut secara perdamaian (*dading*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Dalam hal ini, informasi yang dimuat pada laman ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena bersifat informatif, bukan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksplisit dalam persetujuan perdamaian sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian para pihak, maka kepada kedua belah pihak dalam hal ini para penggugat dan para tergugat harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan ini diselesaikan melalui perdamaian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI :** -----

1. Menghukum para pihak : -----

**PIHAK PERTAMA :** -----

1. **MHD. ISYA. DK**, Wakil Kelompok I (**PENGGUGAT I**) ; -----

2. **ROZALI**, Wakil Kelompok II (**PENGGUGAT II**) ; -----

3. **JAMHUR**, Wakil Kelompok III (**PENGGUGAT III**) ; -----

4. **HANAPI**, Wakil Kelompok IV (**PENGGUGAT IV**) ; -----

5. **NURDIN**, Wakil Kelompok V (**PENGGUGAT V**) ; -----

6. **TUKIMIN**, Wakil Kelompok VI (**PENGGUGAT VI**) ; -----

7. **M. LAZIM**, Wakil Kelompok VII (**PENGGUGAT VII**) ; -----

8. **RAHMAN**, Wakil Kelompok VIII (**PENGGUGAT VIII**) ; -----

9. **MARDAN. MS**, Wakil Kelompok IX (**PENGGUGAT IX**) ; -----

**PIHAK KEDUA :** -----

**PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI (TERGUGAT I)** ; -----

**PIHAK KETIGA :** -----

**BUPATI INDRAGIRI HULU (TERGUGAT II)** ; -----

untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut ; ---

2. Membebankan biaya perkara ini kepada kedua belah pihak yang hingga sekarang ditetapkan sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 5 April 2017, oleh

kami : **AGUS AKHYUDI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **OMORI R.**







uka untuk umum pada hari itu jua, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu **HARLINA**, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa para penggugat, kuasa tergugat I dan tergugat II.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

  
OMORI R. SITORUS, SH., MH.



  
AGUS AKHYUDI, SH., MH.

  
IMMANUEL MP. SIRAIT, SH.

PANITERA PENGGANTI

  
HARLIANA.

**Perincian Biaya :**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Pendaftaran   | : Rp. 30.000,-           |
| ATK           | : Rp. 50.000,-           |
| Materai       | : Rp. 6.000,-            |
| Redaksi       | : Rp. 5.000,-            |
| PNBP          | : Rp. 5.000,-            |
| Panggilan     | : Rp. 1.280.000,-        |
| Leges         | : Rp. 3.000,-            |
| <b>Jumlah</b> | <b>: Rp. 1.374.000,-</b> |

**(terbilang : satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)